

## **BAB 2**

### **KONDISI PERKEBUNAN KABUPATEN GALUH TAHUN 1600-1893**

#### **2.1 Wilayah Administratif Galuh 1600-1893**

Pada abad ke 17 Galuh yang berada dibawah kekuasaan Mataram kekuasaannya bersama dengan wilayah Priangan kepada VOC (*Verenigde Oost-Indische*) sebagai balas budi atas bantuan penyelesaian masalah internal Mataram<sup>45</sup>. Pada 15 November 1684 VOC mengangkat bupati-bupati Priangan sebagai bawahan dari VOC, Bupati Priangan menjadi agen untuk VOC untuk mengumpulkan dan menyerahkan hasil panen tanaman perdagangan sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh VOC<sup>46</sup>. Tanaman perdagangan yang wajib diserahkan Bupati-bupati Priangan termasuk Galuh antara lain Kopi, Cengkih, Tarum, dan Kapas<sup>47</sup>. Peran bupati untuk mengumpulkan dan menyerahkan hasil panen tanaman perdagangan berlaku hingga kekuasaan VOC diganti oleh Pemerintahan Kolonial Belanda.

Pada awal abad ke 19 terjadi perpindahan kekuasaan di Hindia Belanda setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799<sup>48</sup>. VOC dibubarkan dan kekuasaan di Hindia Belanda diambil alih oleh Kerajaan Belanda dengan mendirikan Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels. Dalam pengambilalihannya ada tenggang waktu antara berakhirnya

---

<sup>45</sup> Sofiani, *Op.cit.*, hlm 3.

<sup>46</sup> Yulia Sofiani, (2018), "Perubahan Kedudukan Dan Kekuasaan Bupati Di Priangan Pada Tahun 1800-1916", *Bihari*, Vol. 1 No.1, hlm 5.

<sup>47</sup> Sofiani, *Op.cit.*, hlm 5.

<sup>48</sup> A Sobana Hardjasaputra, (1985) "Bupati-Bupati Di Priangan Kedudukan Dan Peranannya Pada Abad Ke-19". Universitas Gadjah Mada, hlm 24.

kekuasaan antar dibubarkannya VOC dengan berjalannya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Adanya rentang waktu dari bangkrutnya VOC hingga diambil alih Pemerintahan Kolonial dikarenakan persiapan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Belanda dengan membentuk Dewan Asia pada 1798 dibubarkan oleh Raja Louis Bonaparte pada Juni 1806<sup>49</sup>. Perintah ini dilakukan oleh Raja Louis setelah mendapat mandat dari kakaknya Napoleon untuk memerintah Belanda setelah Prancis berhasil menaklukkan Belanda. Setelah membubarkan Dewan Asia yang dibentuk Belanda Raja Louis menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral di Hindia Belanda pada tahun 1807<sup>50</sup>. Pada 1 Januari 1808 Daendels mendarat di Anyer, empat setelah kedatangannya beliau melanjutkan perjalanan menuju Batavia untuk serah terima kekuasaan dari Gubernur Jenderal dari VOC A.J. Wiese kepada dirinya<sup>51</sup>. Serah terima kekuasaan ini menjadi titik awal berjalannya Pemerintahan Kolonial di Hindia Belanda.

Pada pemerintahannya Daendels melakukan reorganisasi di pulau Jawa. Daendels membagi pulau Jawa dibagi menjadi sembilan wilayah administratif pemerintahan. Tiap wilayah administratif dalam istilah Belanda disebut *Landrostambt*, yaitu wilayah administratif setingkat Karesidenan yang dipimpin oleh *Landrost* atau setingkat residen<sup>52</sup>. Dua diantaranya yaitu wilayah Priangan dan Cirebon.

---

<sup>49</sup> Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*. London: The Macmillan Company, 1904, hlm 146-147.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 147.

<sup>51</sup> Hardjasaputra, *Op.cit.*, hlm 25.

<sup>52</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 8.

Pada 27 Februari 1809 wilayah Priangan yang meliputi Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, Parakamuncang, Sukapura, dan Galuh dibagi menjadi dua Wilayah yaitu *Jacartrasche en Prenger-bovenlanden* dan *Cheribonsche Preanger Regentschappen*. *Jacartrasche en Preanger-bovenlanden*<sup>53</sup> terdiri dari Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakamuncang sedangkan *Cheribonsche Preangerlanden* terdiri dari Limbangan, Sukapura, dan Galuh<sup>54</sup>.

Pembagian wilayah ini menjadi alasan Daendels memasukan Kabupaten Galuh kedalam wilayah *Landrostambt*<sup>55</sup> Cirebon. Pembagian wilayah ini bertujuan untuk mempermudah pengadministrasian produksi kopi. Kabupaten Galuh dimasukkan kedalam wilayah Cirebon saat dipimpin oleh R.T Sutapraja, dengan wilayah Kabupaten Galuh antara lain Balubur, Imbanagara, Pasir Panjang, Janggala, Kawasen, Cikembulan, Madura, dan Nusakambangan<sup>56</sup>.

Uraian diatas mengikuti kebijakan VOC dalam membagi wilayah, Kabupaten Galuh pada masa VOC berkuasa juga dimasukkan kedalam wilayah Cirebon dalam pembagian wilayah menurut penghasil kopi dan tarum<sup>57</sup>. Kabupaten Galuh diperbolehkan untuk menanam tanaman lain selain kopi yaitu tarum untuk kirim ke Cirebon sebelum dikirim ke Batavia. Bupati dari setiap

---

<sup>53</sup> Pembagian ini terjadi karena Daendels ingin membagi wilayah berdasarkan klasifikasi dari wilayah produsen kopi. Daendels ingin melanjutkan sistem penanaman wajib yang ditinggalkan oleh VOC di Priangan yaitu *Preangerstelsel*. Sistem ini mewajibkan petani untuk menanam kopi di wilayah Priangan, maka dari itu untuk memudahkan pengelolaan administrasi kopi Daendels membagi daerah Priangan yang Surplus kopi kedalam *Jacartrasche en Preanger;bovenlanden* dan daerah minus kopi ke dalam *Cheribonsche Preangerlanden*.

<sup>54</sup> Herman Willem Daendels, *Staat Der Nederlansche Oostindische Bezittingen , Onder Het Bestuur Van Den Gouvernour-Generaal Herman Willem Daendels Ridder, Luitenant-Generaal In de Jaren 1808-1811*, hlm 3.

<sup>55</sup> *Landrostambt* adalah wilayah administratif pemerintahan yang dibentuk oleh Daendels.

<sup>56</sup> Fonger De haan, *De Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur Tot 1811 Deel 3*. Batavia: Bataviaasch Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen, 1912, hlm 70.

<sup>57</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 21.

kabupaten harus mengirimkan Tarum ke Cirebon. Pada 6 Mei 1722 Bupati yang termasuk kedalam Wilayah Karesidenan Cirebon mengirimkan produk tarum antara lain Bandung 12 *pikul*, Soekapoera 20 *pikul*, Limbangan 4 *pikul*, Imbanagara 10 *pikul*, Ciamis 8 *pikul*, dan Bojonglopang 4 *pikul*<sup>58</sup>. Pengiriman tarum diberhentikan setelah pada 25 Maret 1749 budidaya dikarenakan Karesidenan Cirebon lebih memfokuskan lahan untuk penanaman padi yang dimana lahan tersebut menjadi lahan yang digunakan juga dalam penanaman tarum.

Pada 20 Juni 1810 Daendels mengurangi wilayah *Perfect Cheribonsche Preangerlanden*, wilayah Kabupaten Galuh, Sukapura, dan Limbangan dimasukkan kedalam *Perfect Jacatrashe en Preanger-bovenlanden*<sup>59</sup>. Pada 2 Maret 1811 Kabupaten Galuh dimasukkan kedalam wilayah kesultanan Yogyakarta dikarenakan merupakan wilayah yang minus kopi<sup>60</sup>.

Perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Inggris pada 17 September 1811, perpindahan ini berdasarkan pada penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Inggris yang terdapat pada Kapitulasi tuntut di Salatiga<sup>61</sup>. Perpindahan ini juga berdampak pada pergantian Gubernur Jendral dari Jan Willian Jansens ke Sir Thomas Stamford Raffles.

Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles Galuh dikembalikan masuk ke *Landrost Cheribon Preangerlanden*<sup>62</sup>. Pada masa Raffles sebutan dari

---

<sup>58</sup> De haan, *Op.cit.*, hlm 808.

<sup>59</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 28.

<sup>60</sup> Jacob Wouter De Klein, (1933), "Het Preangerstelsel (1677-1871) Ek Zijn Nawerking". De N.V. Technische Boekhandel en Drukkerij, hlm 54 .

<sup>61</sup> Hardjasaputra, *Op.cit.*, hlm 44.

<sup>62</sup> De Klein, *Op.cit.*, hlm 56.

*Landrost* diubah menjadi *Residency* (Karesidenan), dan dibentuk Kembali Cirebon sebagai wilayah administratif dengan nama Karesidenan Cirebon yang meliputi Bengawan, Gebang, Losari, Galuh, Panjalu, dan Divisi Hutan<sup>63</sup>.

Pemerintahan Raffles di Hindia Belanda tidak berlangsung lama pada tahun 1816 Belanda berhasil menguasai kembali Hindia Belanda. Hal ini mengakibatkan terjadi kembali perubahan pimpinan kekuasaan di Hindia Belanda. Perubahan ini berpengaruh kepada Kabupaten Galuh khususnya pada wilayah Kabupaten Galuh, pada masa Bupati Raden Adipati Adikusuma wilayah Panjalu yang pada masa Raffles termasuk kedalam wilayah Karesidenan Cirebon dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Galuh<sup>64</sup>. Pada masa Adikusuma pemerintah kolonial di menerapkan *Cultuurstelsel*, di galuh tanaman yang wajib ditanam adalah Kopi, Beras, Tebu, dan *Tarum*<sup>65</sup>.

Pada masa R.A.A Kusumadiningrat wilayah Kabupaten Galuh ditetapkan berdasarkan *Besluit* (Surat Keputusan Gubernur Jenderal) yang dikeluarkan pada 31 Mei 1844 Nomor 1, batas wilayah Galuh ditetapkan sebagai berikut<sup>66</sup>:

1. Sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukapura,
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan,
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

---

<sup>63</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 30.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 37.

<sup>65</sup> Sofiani, *Op.cit.*, hlm 29.

<sup>66</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 38.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Galuh tahun 1857

<https://nla.gov.au/nla.obj-230933892/view>

## 2.2 Sistem *Preangerstelsel*, *Landrent*, dan *Cultuurstelsel* di Kabupaten Galuh tahun 1600-1893

Kehidupan ekonomi di wilayah Priangan sangat berkaitan dengan eksploitasi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dari VOC, Pemerintahan Kolonial Belanda, dan Pemerintahan Kolonial Inggris. Pada zaman kekuasaan VOC di Hindia Belanda di Priangan diterapkan Sistem Priangan yang dikenal dengan *Preangerstelsel*<sup>67</sup>. Sistem ini mewajibkan petani pribumi untuk menanamkan kopi sebagai komoditas utama di tanah Priangan<sup>68</sup>.

Sistem *Preangerstelsel* tidak hanya mempunyai satu tanaman wajib yang harus ditanam oleh petani selain kopi petani diwajibkan untuk menanam Kapas dan Nila khususnya di wilayah yang minus kopi<sup>69</sup>. Pada penerapan *Preangerstelsel* Bupati diberikan hak istimewa antara lain memungut pajak

<sup>67</sup> Hardjasaputra, *Op.cit.*, hlm 50.

<sup>68</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 78.

<sup>69</sup> De Klein, *Op.cit.*, hlm 3.

berupa uang, barang dan tenaga kerja, hak berburu dan menangkap ikan serta hak mengadili<sup>70</sup>. Hak istimewa bupati untuk memungut pajak berupa uang, barang dan tenaga kerja memiliki beberapa jenis tergantung pada kehidupan pada waktu itu antara lain<sup>71</sup> :

1. Pajak berupa Uang :

- a. Pajak Jembatan
- b. Pajak Pasar dan Warung
- c. Pajak Penjualan Ternak Hewan dan Kuda
- d. Pajak Perikanan
- e. Pajak Penjualan Sawah dan Tanah Darat
- f. Pajak Pemotongan Hewan (Kerbau atau Sapi)

Pajak pemotongan kerbau atau sapi dikenakan pajak sebesar  $f I$ <sup>72</sup> dan kepala, tanduk seta kulit hasil pemotongan kerbau atau sapi wajib diserahkan kepada Bupati.

2. Pajak Barang :

- a. *Cuke*

*Cuke* adalah pajak dari hasil panen padi dari petani yaitu 1/10 pikul hasil panen padi dari petani diberikan kepada Bupati<sup>73</sup>. 2/3 dari pajak yang didapatkan oleh Bupati diberikan kepada pegawai-pegawai *District* (Kawedanan) atau bawahannya.

- b. Pupundutan

---

<sup>70</sup> Hardjasaputra, 1985, *Op.cit.*, hlm 50.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 51-52.

<sup>72</sup>  $f I = 1$  Gulden .

<sup>73</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 81.

Pajak ini berupa permintaan keperluan rumah tangga berupa beras, lauk-pauk, garam, sayur-mayur, gula, dan keperluan lainnya. Pada waktu tertentu seperti kelahiran, perkawinan atau khitanan dan lain sebagainya yang dilaksanakan keluarga Bupati.

c. Pasedekah

Pajak yang ditarik dari penduduk yang melakukan perayaan khitanan dan perkawinan

d. Pungutan lain-lain (Bersifat Insidental)

3. Pajak berupa tenaga kerja:

a. Ngawula

Pajak yang berupa pengabdian rakyat kepada bupati dan pejabat bawahannya

b. Kerja Wajib

Rakyat diwajibkan melakukan pekerjaan untuk kepentingan pejabat khususnya Bupati dan pejabat bawahannya

Bupati juga mendapat penghasilan dari hasil panen kopi diluar penghasilan yang diterima dari pembayaran pajak masyarakat. Setiap musim panen kopi VOC juga memberikan sebesar 6 Rijksdaalders per pikulnya sejak tahun 1730 kepada Bupati<sup>74</sup>. Hasil panen ini berasal dari hasil panen petani pribumi yang dikumpulkan oleh Bupati untuk diserahkan kepada VOC dan diberikan oleh VOC sebesar 6 Rijksdaalders per pikul.

---

<sup>74</sup> De Klein, *Op,cit.*, hlm 46. Rijksdaalders merupakan koin belanda yang pertama kali dikeluarkan sebagai alat tukar yang sah pada abad ke-18. 1 Rijksdaalders = 2, 5 Gulden.

Rakyat juga harus membayar pajak kepala yang diberikan kepada setiap keluarga rakyat yang termasuk petani didalamnya. Setiap keluarga diwajibkan membayar pajak kepala sebesar 120 *stuiver* (120 sen)<sup>75</sup> setiap tahunnya<sup>76</sup>. Pajak ini diserahkan kepada karesidenan sebelum diberikan kepada Bupati, pajak ini merupakan konsekuensi dimana rakyat berada dibawah suatu kekuasaan.

Hak-hak diatas merupakan bukti berpengaruh dan peran pentingnya Bupati dalam sistem pemerintahan tidak langsung yang diterapkan oleh VOC dimana bupati menerima perintah langsung dari VOC. Kebijakan ini menyebabkan rakyat memikul banyak beban dengan banyaknya pajak yang harus dibayar baik untuk kepentingan VOC dan juga pemimpin daerahnya sendiri yaitu Bupati dan pejabat bawahannya.

Adanya hak istimewa ini bupati wajib menyerahkan hasil panen sesuai dengan permintaan VOC, hal ini yang akan membebani penduduk pribumi khususnya petani. Dalam kehidupan penduduk dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: Orang *Boemis* merupakan penduduk yang memiliki tanah sehingga dikenakan kewajiban untuk menanam kopi, lada, dan tarum serta melakukan pelayanan kepada Bupati sedangkan Orang *Noempangers* merupakan penduduk yang menetap di suatu kabupaten dalam waktu tertentu, yang pada awalnya bebas dari kewajiban melayani Bupati, penanaman wajib dan wajib militer. Namun pada tahun 1785 kelompok ini diberikan hak pengelolaan tanah oleh Bupati yang mengakibatkan kelompok *Noempangers* wajib membayar pajak kepada Bupati

---

<sup>75</sup> 1 *Stuiver* = 1/20 Gulden atau 5 Sen.

<sup>76</sup> De Klein, *Op.cit.*, hlm 81.

sehingga membuka peluang kepada kelompok ini untuk membuka lahan persawahan dan perkebunan untuk menanam tanaman wajib<sup>77</sup>.

Adanya sistem *preangerstelsel* membuat VOC memberikan kekuasaan dan hak istimewa kepada Bupati sebagai pegawai perusahaan. Bupati menjadi agen untuk penyaluran hasil panen yang dihasilkan oleh petani di wilayahnya dengan dibantu oleh pegawai-pegawai di bawahnya.

Pada akhir abad ke 18 VOC dibubarkan dan kekuasaan diambil alih oleh pihak pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels di Hindia Belanda. Daendels melanjutkan sistem *preangerstelsel* yang telah dilakukan oleh VOC di Priangan dengan Kopi masih menjadi komoditi utama serta penanaman tanaman lainnya<sup>78</sup>.

Daendels dalam penerapan *Preangerstelsel* melibatkan pimpinan pribumi yang lebih bawah dengan menempatkan kepala desa sebagai salah satu pegawai bupati yang diberikan tugas untuk mengamankan kekuasaan pemerintah kolonial kepada rakyat pribumi<sup>79</sup>. Dengan adanya pemberdayaan dari kepala desa ini maka setiap penghasilan yang diterima oleh Bupati harus dibagi kepada pejabat dan pegawainya dibawahnya

Pada setiap pikul kopi yang diberikan setiap musim panen kepada pemerintah kolonial petani mendapatkan bayaran sebesar  $f 10^{80}$ . Bupati akan diberikan 1 *Rijksdaalder* setiap pikul kopi yang diberikan oleh petani yang setara

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 42-43.

<sup>78</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 78.

<sup>79</sup> De Klein, *Loc.cit.*, hlm 50.

<sup>80</sup> Yulifar, *Op.cit.*, hlm 78-79.

dengan  $f 2,5^{81}$ . Pada setiap penghasilan yang didapatkan dari setiap pikul kopi yang diberikan oleh pemerintah kolonial hasil membagikan 12 *Stuiver* kepada pegawai bawahannya antara lain:

**Tabel 2.1**  
**Penghasilan dari Pejabat tingkat Kabupaten**

Jabatan	Penghasilan dari setiap pikul kopi	
	Besaran Uang	Nilai dalam Sen
<i>Pepattie</i> (Patih)	1 <i>Stuiver</i>	5 Sen
2 orang <i>ingebei</i> (pembantu patih)	1 <i>Stuiver</i>	5 Sen
<i>Tjoetak</i>	4 <i>Stuiver</i>	20 Sen
2 Komisariss Perkebunan	2 <i>Stuiver</i>	10 Sen
Mandor <i>Tjoetak</i>	2 <i>Stuiver</i>	10 Sen
Tjamat	1 <i>Stuiver</i>	5 Sen
Juru Tulis	$\frac{1}{2}$ <i>Stuiver</i>	2,5 Sen
Lengser (perwira bawahan)	$\frac{1}{2}$ <i>Stuiver</i>	2,5 Sen

Sumber: diolah dari Leli Yulifar<sup>82</sup>

Pembagian 12 *Stuiver* berdasarkan pada peran dan tugas yang diterima oleh setiap pejabat yang ada di bawah bupati. Peran dan tugas dari pejabat bawahan dari bupati adalah untuk pengawasan dan keamanan dari pelaksanaan *Preangerstelsel* yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels<sup>83</sup>.

Pembagian gaji dari bupati kepada jabatan yang ada dibawahnya ini memiliki peran penting dari kehidupan pejabat yang setiap pikul padi memiliki persentasenya masing-masing sementara hasil panen kopi yang dihasilkan di

<sup>81</sup> De Klein, *Op.cit.*, hlm 50.

<sup>82</sup> *Ibid.*, 50. *Stuiver* adalah uang koin yang berlaku di Belanda dan di negeri jajahan Belanda, 1 *Stuiver* sama dengan 5 Sen ..

<sup>83</sup> *Ibid*, Hlm 51.

setiap kabupaten termasuk Kabupaten Galuh bisa sampai ribuan pikul. Pembagian gaji ini pula yang menyebabkan pejabat bawahan dari bupati sangat loyal kepada bupati.

Semua pejabat bawahan Bupati diangkat oleh *Prefek*, akan tetapi Patih yang merupakan pejabat bawahan Bupati yang memiliki jabatan tertinggi diangkat langsung oleh Gubernur Jenderal<sup>84</sup>. Penunjukan Patih oleh Gubernur Jendral ini merupakan salah satu upaya untuk mengawasi Bupati dalam menjalankan kewenangannya sebagai agen pemungutan pajak dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Penanaman kopi di *Prefektur* Cirebon termasuk Kabupaten Galuh mewajibkan setiap keluarga untuk menanam kopi termasuk pendeta dan pemangku agama terkecuali penghulu<sup>85</sup>. Aturan ini ditetapkan pada 17 September 1809 dalam waktu singkat *Prefektur* Cirebon sudah memiliki seribu pohon kopi. Pada pemerintahan Raffles tahun 1811-1816 kedudukan Bupati sebagai penguasa kabupaten dikurangi peranannya karena Raffles ingin berhubungan langsung dengan rakyat pribumi<sup>86</sup>. Dalam kepemimpinannya Raffles mengikuti mengikuti Daendels dengan menjadikan Bupati sebagai pegawai biasa dengan mengurangi hak mengadili dan kepemimpinan di kabupaten diambil alih oleh Asisten Residen<sup>87</sup>. Hak Bupati dalam memungut pajak tetap dipertahankan karena walaupun kekuasaannya dikurangi Bupati masih memiliki kekuatan di mata rakyat sebagai penguasa tradisional.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, Hlm 51.

<sup>85</sup> *Ibid*, Hlm 62.

<sup>86</sup> A Sobana Hardjasaputra, *Op.cit*, Hlm 59-60.

<sup>87</sup> *Ibid*, Hlm 60.

Raffles berkuasa di pulau Jawa dengan keadaan ekonomi yang terpuruk akibat perang di Eropa yang mengakibatkan hubungan Belanda dan negara koloninya menjadi tersendat, perdagangan menjadi macet karena perubahan kekuasaan perdagangan. Pemerintahan di Jawa sebelum Raffles datang didominasi oleh orang Eropa yang membawahi pemerintahan tradisional di bawah raja/bupati di wilayah masing-masing<sup>88</sup>. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak memenuhi hak-hak hukum dan melakukan penindasan kepada penduduk pribumi, upah yang diberikan kepada petani pribumi sangatlah rendah dan mengakibatkan tidak adanya peningkatan produksi hasil panen di wilayah Hindia Belanda.

Keadaan ekonomi yang terpuruk Raffles dituntut untuk mengembalikan ekonomi kembali stabil. Raffles dituntut untuk menstabilkan kembali ekonomi dengan keadaan perdagangan Eropa dikuasai oleh Napoleon dengan diterapkannya sistem Kontinental<sup>89</sup>. Dengan keadaan perdagangan seperti ini Raffles dituntut untuk menghasilkan keuntungan besar untuk negara induk dengan menegakkan humanisme di negara jajahan sesuai dengan keinginannya. Dalam kepemimpinannya di awal Raffles menciptakan Teori yang dikenal sebagai "Teori Domein Raffles"<sup>90</sup>.

---

<sup>88</sup> Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*. 1st edn London: Gilbert and Rivingston Printers, 1817, hlm XXVII.

<sup>89</sup> Bagus Bramantio dkk, (2021). "Sejarah Perang Napoleon : Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Untuk Pemenangan Perang", *Nusantara*, Vol. 8 No.4, hlm 442. Sistem Kontinental adalah Sistem yang diterapkan oleh Napoleon Bonaparte yang didalamnya mengatur tentang blokade perdagangan Eropa dengan Inggris dengan tujuan agar Napoleon dapat menguasai wilayah Inggris..

<sup>90</sup> Hurun'in Qurrotul'aini, (2016), "Sewa Tanah Di Karesidenan Cirebon (1811-1816)". Indonesia University, Hlm 42. Teori Domein adalah teori yang diciptakan berdasarkan hasil penelitian di pulau jawa yang menghasilkan bahwa tanah di pulau jawa milik raja dan rakyat hanyaenggarapnya. Pada masa kekuasaan Inggris tanah menjadi milik Inggris dan rakyat hanya sebagai penyewa dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk pembayaran sewa..

Teori ini yang menjadi landasan dari Raffles menerapkan sistem *Landrente*. Sistem sewa tanah yang dianggap oleh Raffles lebih baik diterapkan daripada sistem *feodal* yang sudah diterapkan sebelumnya. Dalam penerapannya Raffles melaksanakan sistem *Village Settlement of the land rent* (Pajak Perdesa) yang beralih menjadi sistem *Detailed Settlement of the land rent* (Pajak Perorangan)<sup>91</sup>.

Teori Domein yang tercipta dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mckenzie yang menerangkan bahwa tanah di pulau Jawa milik raja dan rakyat hanya sekedar menggarapnya. Raffles melakukan perubahan dalam sistem pemungutan pajak yang berdasarkan pada penelitian ini, Raffles mengeluarkan Memorandum atau Minute pada 28 Mei 1813 yang menjelaskan bahwa sistem *contingent* yang sebelumnya diterapkan dan monopoli dagang tidak menguntungkan bagi rakyat dan pemerintah, sehingga perlu diterapkan perubahan sistem yang dimana rakyat dibebaskan untuk membuka usaha dengan harapan rakyat dapat menjadi kreatif dan menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan rakyat dan pemerintah kolonial<sup>92</sup>.

Penerapan *Village Settlement* di Karesidenan Cirebon termasuk Kabupaten Galuh diterapkan pada 9 Juli 1813. Langkah awal dari Raffles mengganti Residen pada Mei 1812 dari M.Waterloo menjadi Lawrence, setelah mengganti Residen dilakukan survei padi sehingga setelah hasil survei didapatkan peraturan baru tentang pengiriman beras (Pajak) kepada pemerintah dapat ditentukan. Raffles

---

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm 48.

<sup>92</sup> *Ibid*, Hlm 51. Letnan Kolonel Collin Mackenzie adalah seorang kepala insinyur yang banyak memberikan kondisi militer dari Belanda/Prancis. Beliau juga melakukan penelitian di India, sehingga Raffles mempercayakan Mackenzie sebagai pemimpin komisi untuk meneliti pulau Jawa untuk mengetahui tentang adat dan sistem yang digunakan di pulau Jawa ketika VOC dan pemerintahan kolonial Belanda berkuasa.

menghapus sistem kontingen dan pengiriman paksa dari para bupati pada Juli 1813 saat Cirebon dipimpin oleh Residen Mayor W Raban. Raffles mempersiapkan jabatan Sultan sebagai pemimpin pemerintahan, akan tetapi Sultan diberikan hak milik tanah dan pemerintahan memberikan gaji sebanyak 5.000 Rijksdaalders<sup>93</sup>.

Residen Cirebon dan Yogyakarta yaitu Raban dan Crawford membentuk komisi untuk menetapkan Prinsip-prinsip untuk sewa tanah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain<sup>94</sup>:

1. Petani penggarap lahan harus diamankan dari kepemilikan tanah sehingga harus membayar sesuai dengan hasil produksi dan layanan yang mereka berikan kepada pembudidaya
2. Tanah yang disediakan untuk petani harus sesuai dengan tanah yang disediakan dan dikelola oleh desa tidak melebihi 100 jungs<sup>95</sup>, kecuali tanah tersebut diperuntukan untuk pejabat pribumi seperti Bupati.
3. Bupati akan diberikan kompensasi sebagai kepala pribumi di wilayah Kabupaten
4. Pajak tanah dibayarkan menggunakan uang, akan tetapi pembayaran menggunakan beras juga diterima.
5. Tanah dilarang tidak digarap lebih dari 3 tahun, maksimal 1 tahun.

Urusan pemungutan pajak Raffles menghilangkan pengaruh bupati dan peran dalam pemungutan pajak dipindahkan ke Kepala Desa yang

---

<sup>93</sup> *Ibid*, Hlm 54.

<sup>94</sup> *Ibid*, Hlm 55-56.

<sup>95</sup> 1 Jung setara dengan kurang lebih 2,8 Hektare.

bertanggungjawab akan pemungutan pajak hasil pertanian dan perkebunan. Kepala Desa wajib memberikan laporan bulanan kepada Asisten Residen dan juga Kepala Distrik<sup>96</sup>. Besarnya peran dari Kepala Desa ini bertujuan agar Pemerintahan Inggris dapat langsung berhubungan dengan rakyat lewat Kepala Desa dan mengurangi sikap sewenang-wenang dari para Bupati.

Keputusan Raffles berakhir baik. Pada Akhir 1813 keuntungan kotor di Karesidenan Cirebon sebesar 218.736 J.Rs (*Java Rupees*), setelah dikurangi dengan estimasi tanah yang ditugaskan kepada desa-desa di Karesidenan Cirebon ternyata hasilnya melebihi estimasi awal yaitu sebesar 150.000 J.Rs. Pendapatan bersih pemungutan pajak di Karesidenan Cirebon mencapai 184.466 J.Rs. Pendapatan bersih ini merupakan hasil dari pendapatan kotor dikurangi dengan pembayaran upah kepada kepala desa sebagai pemungut pajak<sup>97</sup>.

Keuntungan sewa tanah dari sistem *Village Settlement of Land rent* ini menghasilkan hasil yang baik akan tetapi pada tahun berikutnya Raffles merubah kewajiban ini menjadi *Detailed Settlement of Land rent* yang memberikan pajak kepada setiap petani yang ingin mengelola tanah.

Pada 11 Februari 1814 Raffles merubah sistem pemungutan pajak dari *Village Settlement of Land rent* menjadi *Detailed Settlement of Land rent*. Alasan perubahan sistem ini adalah kembali sikap sewenang-wenang dari pejabat pribumi yang diberikan tugas untuk menjadi agen pemungutan pajak yaitu kepala desa

---

<sup>96</sup> De Klein, *Op.cit*, Hlm 67.

<sup>97</sup> Qurrotul'aini, *Op.cit*, Hlm 56-57.

yang diharapkan oleh Raffles dapat menghilangkan sikap sewenang-wenang dari pribumi<sup>98</sup>.

Perbedaan antara *Detailed Settlement of Land rent* dan *Village Settlement of Land rent* adalah dalam pemungutan pajak dari petani. Pada sistem *Detailed Settlement* pemungutan pajak langsung dilakukan oleh pemerintahan Inggris tanpa perantara Kepala Desa. Mekanisme pemungutan yang tanpa perantara ini mengakibatkan pemerintahan Inggris menuju tak Asisten Residen dan pembantu pemungut pajak yang semuanya orang Eropa untuk memungut pajak secara langsung kepada petani sehingga pemungutan pajak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah Inggris<sup>99</sup>.

Penerapan *Detailed Settlement* berhasil meningkatkan pendapatan sewa tanah di Karesidenan Cirebon. Peningkatan terjadi pada tahun 1814 ke 1815 peningkatan sewa tanah pada tahun itu melonjak dari 218.736 menjadi 275.393. Peningkatan ini berasal dari hasil panen yang diterima dari petani yang berasal dari kabupaten-kabupaten yang terdiri dari distrik dibawahnya. Distrik yang ikut andil dalam menyumbangkan sewa tanah kepada pemerintahan Inggris yang termasuk kedalam wilayah Kabupaten Galuh antara lain Sindangkasih, dan Ciamis. Sindangkasih menyumbangkan sebesar 9.445 J.Rs, dan Ciamis sebesar 12.671 J.Rs. Jumlah ini termasuk besar dibandingkan beberapa daerah lain di Karesidenan Cirebon<sup>100</sup>.

---

<sup>98</sup> *Ibid*, Hlm 57.

<sup>99</sup> *Ibid*, Hlm 59.

<sup>100</sup> *Ibid*, Hlm 65.

**Tabel 2.2**  
**Penerimaan pajak dari daerah-daerah di bawah Keresidenan Cirebon**

No	Nama Distrik	Jumlah Pajak	Total Pajak			
			Berupa Padi		Berupa Uang	
			Amet	Gedeng	Ruppee	Sen
1	Raja Galuh	1.562	17.620	13 ½	23.494	27
2	Ciamis	1.173	9.503	17 ½	12.671	25
3	Panjalu	1.002	7.497	8 ¼	9.496	21 ½
4	Talaga	1.615	10.838	14 ½	14.451	19
5	Sindangkasih	1.115	7.083	15	9.445	19
6	Belandong	2.273	10.129	15	13.505	10
7	Cikaso	2.787	17.612	10	23.483	10
8	Kuningan	2.417	13.215	10	17.620	10
9	Linggarjati	1.928	11.642	10	15.523	10
10	Cirebon	3.028	17.083	10 ½	22.718	1
11	Bengawan	10.435	68.833	19 ¼	91.778	18 4/5
12	Gebbang	2.171	10.129	16 ¼	13.506	12 ¼
13	Losari	1.507	5.773	13 ¼	7.698	7 ¼
Total		33.006	206.013	78 ¼	275.393	78 ¼

Sumber: Hurrun'in Qurrotul'aini<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm.

Sistem sewa tanah (*Landrent*) yang diterapkan oleh Raffles tidak merubah sistem yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu untuk menuju keinginannya yang liberal. Dalam penerapannya perubahan yang terjadi hanyalah orang yang memungut dan hasil pungutan pajak akan diserahkan pada siapa, perubahan ini terjadi ketika Kepala Desa yang menjadi pemungut pajak pada penerapan *Village Settlement of Land rent* dan pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah Inggris untuk memungut pajak yang merupakan oleh orang Eropa pada penerapan *Detailed Settlement of Land rent*.

Hindia Belanda kembali dikuasai oleh Belanda pada tahun 1816-1830, pemerintah agak kebingungan antara dua pilihan yaitu untuk membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan swasta masuk dan menanamkan modal di Hindia Belanda atau kembali memonopoli perdagangan seperti VOC di era sebelumnya<sup>102</sup>. Pada rentang tahun ini penerapan sistem pajak tanah yang dilakukan oleh Raffles tetap dilaksanakan akan tetapi ada perbedaan dalam pemungutan pajak pada era Gubernur Jenderal Van der Capellen peranan Bupati kembali dikembalikan.

Pada masa Hindia Belanda dipimpin oleh komisaris Jendral Van der Capellen, Elout, dan Du Bus de Gisignois, mereka menginginkan hal yang sama dengan Raffles yaitu mengurangi kekuasaan Bupati, Pemimpin Tradisional dengan menambah personil dari Pemerintahan Belanda untuk mengelola

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 68.

administrasi<sup>103</sup>. Penambahan personil orang-orang Eropa ini mengakibatkan posisi Bupati semakin terdesak dan tidak memiliki pengaruh.

Pada 16 Januari 1819 Van der Capellen diangkat menjadi Gubernur Jendral, Capellen melakukan perjalanan keliling Jawa dan menemukan fakta bahwa kekuasaan pemimpin pribumi atas rakyat masih sangat besar dan Pemimpin wilayah orang Eropa yang ditunjuk oleh Pemerintah Belanda tidak dapat menggantikan kekuasaannya<sup>104</sup>. Dengan pengaruh Bupati inilah Capellen mengeluarkan *Besluit*<sup>105</sup> 1 Februari 1820, yang berisi bahwa perubahan status pemimpin Tradisional dari pegawai biasa menjadi Bupati.

*Besluit* ini sesuai dengan *Staatsblad*<sup>106</sup> 1820 No.22 yang menetapkan bahwa Bupati harus dihormati sebagai orang pertama kedudukannya di Kabupaten<sup>107</sup>. Bupati memiliki kedudukan di bawah Asisten Residen sebagai penasehat dari Asisten Residen. Meskipun Bupati berada dibawah kedudukan Asisten Residen, tetapi perintah kepada Bupati langsung dari Residen.

Adanya *Staatsblad* ini status Bupati kembali menjadi pimpinan tradisional pribumi. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial Belanda tidak akan dapat mendapatkan keuntungan maksimal dari komoditas yang dihasilkan oleh masyarakat pribumi tanpa adanya peranan dari kekuasaan Tradisional yaitu

---

<sup>103</sup> A Sobana Hardjasaputra, *Op.cit*, 1985, Hlm 64-65.

<sup>104</sup> *Ibid*, Hlm 65.

<sup>105</sup> *Besluit* adalah Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Administratif.

<sup>106</sup> *Staatsblad* merupakan Lembaran Negara yang dikeluarkan untuk referensi pembuatan publikasi pengumuman, ordonansi, dan *Reglement* yang dikeluarkan oleh pemerintah.

<sup>107</sup> *Ibid*, Hlm 66.

Bupati<sup>108</sup>. Pada tahun 1830 Van der Capellen digantikan oleh Johannes Van den Bosch sebagai Gubernur Jendral di Hindia Belanda.

Pada masa kepemimpinan Johannes Van den Bosch Pemerintah Kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang disebut dengan *Cultuurstelsel*<sup>109</sup>. Sistem tanam paksa ini merupakan kelanjutan dari sistem tanam paksa yang diterapkan oleh VOC di Priangan untuk penanaman kopi yaitu *Preangerstelsel*. Dalam penerapannya *Cultuurstelsel* mewajibkan penanaman tanaman lain selain kopi seperti di daerah Kabupaten Galuh yaitu Tarum<sup>110</sup>, Kabupaten Galuh menerapkan menjadi salah satu wilayah yang menerapkan *Cultuurstelsel* pada tahun 1830 pada masa kepemimpinan Bupati R.A. Adikusuma.

Kabupaten Galuh pada masa Gubernur Johannes Van den Bosch menjabat memiliki 4 Distrik yaitu Panjalu, Rancah, Ciamis, dan Kawali. Distrik yang ada di Kabupaten Galuh menjadi salah satu wilayah yang menjadi penghasil Tarum dengan didirikannya 4 Pabrik pengolahan Naila yaitu Pabrik Kauntungan di Distrik Ciamis, Pabrik Kasukahan di Distrik Kawali, Pabrik Kaharapan di Distrik Rancah, dan Pabrik Sukahati di Distrik Panjalu<sup>111</sup>. Tarum yang ditanam di Kabupaten Galuh adalah Tarum Kembang atau Tarum Siki yang merupakan jenis tarum yang dikenal kuat, cepat pertumbuhannya dan menghasilkan hasil yang lebih banyak. Komoditas yang dihasilkan oleh Kabupaten Galuh adalah bukan hanya Tarum melainkan Kabupaten Galuh juga menghasilkan kopi walaupun kualitasnya tidak sebaik di Wilayah Karesidenan Priangan.

---

<sup>108</sup> *Ibid*, Hlm 66.

<sup>109</sup> Yulifar, *Op.cit*, Hlm 82.

<sup>110</sup> *Ibid*, Hlm 82.

<sup>111</sup> *Ibid*, Hl 84.

Kebijakan *Cultuurstelsel* di Kabupaten Galuh memiliki aturan yang berdasarkan *Staatsblad* 1834 No.22 yang berisi<sup>112</sup>:

1. Pemerintah Kolonial melakukan kesepakatan dengan penduduk pribumi untuk menyiapkan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman yang memiliki daya jual tinggi di pasar Eropa.
2. Tanah yang disediakan sebesar 1/5 yang setara dengan 20% dari tanah yang dimiliki oleh penduduk desa.
3. Penanaman tanaman yang bertujuan untuk diperdagangkan di Eropa tidak boleh melebihi waktu panen dari penanaman padi yang merupakan tanaman utama.
4. Tanah yang disediakan oleh penduduk pribumi tidak dikenakan wajib pajak.
5. Komoditas hasil dari penanaman di tanah yang disediakan wajib diberikan kepada pemerintah kolonial, jika hasil panen melebihi dari target yang ditentukan maka pemerintah kolonial wajib membayar kelebihannya kepada penduduk pribumi.
6. Jika terjadi gagal panen selama itu dikarenakan bukan karena penduduk yang malas dalam menanam maka kerugian ditanggung oleh pemerintah, akan tetapi jika gagal panen diakibatkan oleh kemalasan penduduk maka desa wajib menggantinya.
7. Penduduk Pribumi akan diawasi oleh pejabat-pejabat yang bertugas untuk mengurus penanaman komoditi, sementara orang Eropa hanya mengawasi dan

---

<sup>112</sup> George Gonggrijp, *Schets Eener Economische Geschiedenis Van Nederlanshe-Indie*. Harlem: De Erven F Bohn, 1928, hlm 123.

memastikan penggarapan tanah, panen yang dihasilkan, dan pendistribusian yang dilakukan oleh penduduk sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Penerapan *Cultuurstelsel* di Kabupaten Galuh mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial tentang kebijakan *Cultuurstelsel*. Jumlah hasil panen dan komoditas yang harus diberikan oleh penduduk pribumi bersifat fleksibel atau menyesuaikan dengan keadaan yang ada di setiap wilayah. Kabupaten Galuh memiliki tanaman yang wajib ditanam yaitu Tarum akan tetapi di Kabupaten Galuh dibuka juga beberapa perkebunan guna menanam Kopi.

Kebijakan *Cultuurstelsel* ini berakhir pada tahun 1870 dengan keluarnya *Agrarische wet* pada tahun 1870 setelah terjadinya tuntutan dari kaum liberal di Belanda untuk dapat menanamkan modalnya di Hindia Belanda dan mengakhiri *Cultuurstelsel* yang sedang berjalan<sup>113</sup>. Dengan keluarnya Undang-undang *Agrarische wet* 1870 ini mengakibatkan banyak perusahaan swasta menanamkan modal dan membuka perusahaan perkebunan di Hindia Belanda.

### **2.3 Persebaran Perkebunan di Kabupaten Galuh 1830-1893**

Kabupaten Galuh merupakan wilayah yang menerapkan kebijakan *Cultuurstelsel* di Hindia Belanda. Tarum menjadi komoditi paling penting Kabupaten Galuh pada masa penerapan kebijakan *cultuurstelsel*. Tarum di Galuh mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi komoditi unggulan dari Kabupaten Galuh, pada tahun 1830-1832 luas areal penanaman Tarum mengalami perluasan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil panen dari tarum, selain

---

<sup>113</sup> Asiswa Sukaryaditisa, (2006), "Pengaruh Liberalisme Di Belanda Dan Lahirnya Agrarische Wet 1870 Di Daerah Koloni". Universitas Indonesia, hlm 95-96.

perluasan terjadi juga pengalihan fungsi dari lahan yang pada awalnya lahan dipergunakan untuk menanam kopi dialihkan untuk penanaman tarum.

**Tabel 2.3**  
**Luas wilayah perkebunan di Ciamis**

Distrik	Areal Penanaman dalam Hitungan Bau <sup>114</sup>			Nama Pabrik
	1830	1831	1832	
Ciamis	651	660	720	Kauntungan
Kawali	335	360	432	Kasukuhan
Rancah	177,5	180	240	Kaharapan
Panjalu	80	81	148	Sukahati

Sumber: diolah dari Leli Yulifar<sup>115</sup>

Ditinjau dari luas lahan penanaman tarum yang tersedia di Kabupaten Galuh, Distrik Ciamis memiliki lahan terluas dari 4 distrik yang ada di Kabupaten Galuh. Pada tahun 1830-1832 areal penanaman tarum di Kabupaten Galuh mengalami perluasan yang signifikan. Perluasan ini mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian yang digunakan untuk penanaman beras yang merupakan komoditi pertanian terbesar di Kabupaten Galuh<sup>116</sup>.

Pada tahun 1831 hasil panen tarum di Kabupaten Galuh memiliki angka yang tinggi diperkirakan hasil panen tarum di Kabupaten Galuh mencapai 10.000 *ponds Amsterdam*<sup>117</sup>. Hasil panen ini baru dihasilkan dari 3 Distrik yang menyediakan lahan untuk penanaman tarum di Kabupaten Galuh yaitu Ciamis,

<sup>114</sup> *Bau* adalah luar ukuran tanah yang pakai pada era kolonial, 1 *Bau* setara dengan 500 tombak atau 7096,5 meter persegi

<sup>115</sup> Yulifar, *Op.cit*, Hlm 84.

<sup>116</sup> *Ibid*, Hlm 85.

<sup>117</sup> *Ibid*, Hlm 85.

Rancah, dan Kawali. Panjalu belum bisa menghasilkan tarum dari tanah yang disediakan.

**Tabel 2.4**  
**Produksi Penanaman tarum di Kabupaten Galuh 1831**

	Pertengahan 1831		Desember 1831		Hasil Keseluruhan	
	Lahan	Hasil Panen	Lahan	Hasil Panen	Lahan	Hasil Panen
Ciamis	6 <i>Bau</i>	4.070	25	16.733	31	22.309
Kawali	8 <i>Bau</i>	2.688	11	3.981	12	5.307
Rancah	23 <i>Bau</i>	4.000	27	4.876	27	6.500
Panjalu	Belum ada Hasil		9	761	5	760

Sumber: Leli Yulifar<sup>118</sup>

Area Penanaman tarum di Kabupaten Galuh terus berkembang dan mengalami peningkatan. Peningkatan perluasan areal penanaman tarum mencapai puncaknya pada tahun 1839 yang mencapai 1.109,2 Hektar. Perluasan lahan ini juga berdampak pada jumlah pabrik pengolahan tarum yang bertambah<sup>119</sup>. Pada tahun 1837 dari 6 pabrik menjadi 19 pabrik, 1838 kembali bertambah menjadi 49 pabrik, dan 1839 kembali meningkat menjadi 51 pabrik.

Tahun 1840 Bupati Galuh R.A.A Kusumadiningrat membatasi penanaman tarum dan mengurangi lahan yang digunakan untuk penanaman tarum untuk dialihkan sebagai lahan penanaman padi<sup>120</sup>. Pembatasan ini mengakibatkan berkurangnya hasil panen dari tarum di Kabupaten galuh pada tahun 1840 hanya menghasilkan 41,8 ton.

<sup>118</sup> *Ibid*, Hlm 86.

<sup>119</sup> *Ibid*, Hlm 86.

<sup>120</sup> Cici Nurfadilah,(2021) "Penerapan Cultuurstelsel Di Kabupaten Galuh Pada Masa Pemerintahan R.A.A Kusumadiningrat (1839-1862)". Universitas Siliwangi, hlm 76.

Tahun 1840-1847 hasil penanaman tarum di Kabupaten Galuh relatif tidak mengalami peningkatan pada tahun 1847 hasil penanaman tarum di Kabupaten Galuh adalah 84.537 *Ponds* Amsterdam yang setara dengan 41, 8 ton<sup>121</sup>. Jumlah hasil panen ini tidak jauh berbeda dari hasil panen yang dihasilkan pada tahun 1840.

Faktor lain berkurangnya hasil panen tarum di Kabupaten Galuh adalah perpindahan penduduk desa dalam jumlah besar sehingga berpengaruh pada jumlah petani yang mengolah lahan pertanian<sup>122</sup>. Faktor lain yaitu tanah yang ditanami tarum mulai jenuh ditanami tarum dan terakhir adalah instruksi dari Gubernur Jendral J.J Rochussen untuk mengurangi penanaman tarum dikarenakan kualitasnya kalah dengan tarum dari India dari pasar Eropa.

Penanaman tarum di Galuh walaupun terjadi pengurangan areal dan pembatasan penanaman tetap berlangsung hingga tahun 1862. Pada masa politik pintu terbuka diterapkan di Hindia Belanda, ditandai dengan diterapkannya Undang-undang Agraria Tahun 1870 yang mengatur tentang pemberian hak milik tanah untuk pengusaha Industri Swasta dan penduduk. UU Agraria 1870 memberikan hak milik tanah kepada penduduk serta membuka lahan dengan izin dari pemerintah. Diterapkannya UU Agraria ini memberikan kepada Pengusaha Swasta untuk menyewa tanah dari pemerintah untuk membuka perkebunan-perkebunan dengan syarat-syarat tertentu<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, Hlm 76.

<sup>122</sup> Yulifar *Op.cit*, Hlm 86.

<sup>123</sup> Sri Ana Handayani, (2018), "Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda 1900—1942", *Lembaran Sejarah*, Vol.13 No.2, 226.

Undang-undang Agraria dalam penerapannya di Kabupaten Galuh, berdiri beberapa pabrik Minyak Kelapa dan penggilingan kopi, 3 pabrik minyak kelapa berdiri di Distrik Ciamis yaitu *Olvaldo*, *Gwan Hien*, dan *Haoe Yen* milik pengusaha swasta dari Cina dan Pabrik Penggilingan Kopi berdiri di Distrik Kawali<sup>124</sup>. Berdirinya pabrik minyak kelapa perkebunan kelapa di Kabupaten Galuh berkembang dan areal perkebunan terus diperluas, selain diperluasnya masyarakat pribumi melakukan penanaman pohon kelapa di lahan-lahan yang berskala kecil milik pribadi. Berkembangannya Industri Kelapa di Kabupaten Galuh R.A.A Kusumadiningrat mewajibkan kepada penduduk yang akan menikah untuk menyediakan dua bibit kelapa untuk ditanam di halaman rumah<sup>125</sup>.

Berkembangnya Industri Kelapa di Kabupaten Galuh.berkembang pula kopi sebagai salah satu komoditi. Penanaman kopi berada di 4 Distrik yang ada<sup>126</sup>, penanaman kopi di Kabupaten Galuh masih dikelola oleh perusahaan milik pemerintah yaitu *Government Koffiecultuur*.

**Tabel 2.5**  
**Produksi Perkebunan Kopi di Kabupaten Galuh**

Distrik	Perkebunan Kopi di Kabupaten Galuh		
	Lahan yang disediakan	Rata-rata hasil panen Kopi tahun 1879-1883 (Pikul)	Rata-rata produksi tahunan per petani
<b>Ciamis</b>	4.986	481	0.09
<b>Rancah</b>	2.467	495	0.20
<b>Kawali</b>	4.832	568	0.11 <sup>4</sup>
<b>Panjalu</b>	6.143	2.238	0.36 <sup>4</sup>

<sup>124</sup> Yulifar, *Op.cit*, Hlm 89.

<sup>125</sup> *Ibid*, Hlm 89.

<sup>126</sup> *Gouvernement Koffiecultuur Rapport van De Staats-Commissie Koninklijk Besluit van 14 October 1888, 1889*, hlm 25.

<b>Jumlah</b>	18.338	3.782	
---------------	--------	-------	--

Sumber: Rapport Gouvernment Koffiecultuur 1888<sup>127</sup>

Tabel diatas menunjukkan bahwa penanaman Kopi di Kabupaten Galuh tetap dilaksanakan walaupun Galuh dinilai sebagai daerah yang minus kopi. Hasil panen yang dihasilkan oleh Galuh dari tahun 1879-1883 jika dirata-rata adalah 3.782 pikul dari lahan sebesar 18.338 dan menjadi penghasil terbesar ke-3 dari seluruh kabupaten yang ada di Karesidenan Cirebon<sup>128</sup>.

Harga per pikul kopi adalah *f 14* untuk dibayarkan kepada petani, harga ini berlaku di Bandung, selain itu setelah adanya perluasan wilayah persawahan yang dilakukan oleh R.A.A Kusumadiningrat sebelum beliau lengser dari kepemimpinannya, harga beras menurun drastis menjadi *f 2,50* atau setara dengan 4,03 sen per Kg. Murahnya harga beras dikarenakan surplus hasil beras dan penjualan beras yang sulit untuk dijual karena kekurangan transportasi<sup>129</sup>. Hal membuat petani kopi kebutuhan pangannya dapat terpenuhi dengan tingginya harga per pikul kopi.

---

<sup>127</sup> *Ibid*, Hlm 25.

<sup>128</sup> *Ibid*, Hlm 25.

<sup>129</sup> Agus Mulyana, *Op.cit*, Hlm 102.